



**P E N E T A P A N**

Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NUR JAYA**, Tempat Tanggal Lahir Serang, 12 Juni 1982, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp.Bauan Rt/Rw. 004/008 Desa Parigi Cikande, Kab.Serang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Srg tanggal 27 Juli 2020, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Srg tanggal 27 Juli 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang pertama tanggal 6 Agustus 2020 dimana Pemohon sendiri hadir di persidangan;

Telah mendengar permohonan tertulis dari Pemohon tanggal 22 Juli 2020 menyatakan mencabut permohonannya Nomor : 132/Pdt.P/2020/ PN Srg tertanggal 6 Agustus 2020 dengan alasan akan memperbaiki isi dari permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR/RBG sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 271 dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan dalam hal ini juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkara keperdataan lainnya yaitu : Permohonan, Perlawanan maupun Bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan di depan persidangan dan belum ada proses pembuktian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea 1 **Reglement op Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)** maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv yang mengatur akibat hukum dari pencabutan permohonan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban membayar biaya perkara sehingga karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencoret permohonan tersebut dalam buku register dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Srg yang dimohonkan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencoret perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/ PN Srg. dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H., M.H.,

Halaman 2 dari 3 **Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Srg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh JEFY NOVIRZA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

JEFY NOVIRZA, S.H.,

EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H., M.H.,

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp. 30.000,00
- Biaya proses -----	Rp. 50.000,00
- PNBP -----	Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)